

POLITIK AGRARIA DAN RESISTENSI LOKAL: PERAN KELOMPOK KEAGAMAAN DALAM PENOLAKAN PROYEK GEOTHERMAL PADARINCANG

Agisthia Lestari*

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang

*Korespondensi: agisthialestari10103@unpam.ac.id

Citation (APA):

Lestari, A. (2025). Politik Agraria dan Resistensi Lokal: Peran Kelompok Keagamaan dalam Penolakan Proyek Geothermal Padarincang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 623–634.

<https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.5135>

Email Authors:

agisthialestari10103@unpam.ac.id

Submitted: 28 November, 2025

Accepted: 15 Desember, 2025

Published: 31 Desember, 2025

Copyright © 2025 Agisthia Lestari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dinamika politik agraria dalam konflik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Meskipun proyek geothermal diposisikan sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional dan pembangunan berkelanjutan, masyarakat lokal menolak kehadirannya karena dinilai mengancam sumber air, ekosistem, serta tatanan sosial dan spiritual komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan kerangka politik agraria kritis dan pendekatan institusional-kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat Padarincang tidak semata didorong oleh kepentingan ekonomi atau ekologis, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan spiritual. Dua kelompok keagamaan, yakni Syarekat Perjuangan Rakyat Padarincang (SAPAR) dan Gerakan Perempuan SAPAR (GRAPAS), berperan sebagai aktor politik kultural yang mengartikulasikan penolakan proyek geothermal melalui simbol-simbol keagamaan, etika ekologis, dan kearifan lokal. Agama berfungsi sebagai modal kultural dan simbolik yang memperkuat solidaritas sosial, membangun ruang publik alternatif, serta memberikan legitimasi moral terhadap gerakan resistensi. Studi ini menegaskan bahwa politik agraria kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi kultural dan spiritual masyarakat lokal, serta menyoroti pentingnya pendekatan transisi energi yang berkeadilan dan partisipatif.

Kata kunci: Politik Agraria; Geothermal; Resistensi Lokal

ABSTRACT

This article analyses the dynamics of agrarian politics in the conflict surrounding the development of a geothermal power plant in Padarincang, Serang Regency, Banten. Although the geothermal project is positioned as part of the national Energy Transition and Sustainable Development agenda, local communities reject its presence because they consider it a threat to water sources, ecosystems, and the social and spiritual order of the community. This study uses a qualitative approach with a case study method, through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The analysis was conducted using a critical agrarian political framework and an institutional-cultural approach. The results show that the resistance of the Padarincang community is not solely driven by economic or ecological interests, but also by moral and spiritual values. Two religious groups, namely Syarekat Perjuangan Rakyat Padarincang (SAPAR) and Gerakan Perempuan SAPAR (GRAPAS), acted as cultural political actors who articulated their rejection of the geothermal project through religious symbols, ecological ethics, and local wisdom. Religion serves as cultural and symbolic capital, strengthening social solidarity, building alternative public spaces, and providing moral legitimacy to resistance movements. This study emphasises that contemporary agrarian politics in Indonesia cannot be separated from the cultural and spiritual dimensions of local communities, and highlights the importance of a just and participatory approach to energy transition.

Keywords: Agrarian Politics; Geothermal; Local Resistance

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia terus meningkat seiring meluasnya proyek infrastruktur dan energi nasional yang memanfaatkan ruang hidup masyarakat lokal. Pada akhir Januari 2024, melalui website

kpa.or.id, Konsorsium Pembaruan Agraria merilis setidaknya terdapat 295 konflik agraria terjadi ditahun 2024. Angka ini meningkat sebanyak 21% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 241, sebagian besar melibatkan proyek energi dan pertambangan. Dalam konteks transisi energi, proyek panas bumi (geothermal) menjadi salah satu prioritas pemerintah, hal ini sejalan dengan komitmen menuju *net zero emission* 2060 yang menargetkan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 19% ditahun 2030 dan meningkat menjadi 31% di tahun 2050.

Kebijakan mengenai energi terbarukan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pemerintah bersama DPR RI menetapkan pentingnya penyusunan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman strategis dalam pengelolaan energi nasional yang berprinsip pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Kebijakan ini disusun oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 setelah memperoleh persetujuan dari DPR RI.

Secara substantif, KEN menetapkan target peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional, yaitu sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Namun, hingga akhir tahun 2022, capaian realisasi bauran energi terbarukan baru mencapai 12,3%, sebagaimana dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional (DEN, 2023). Di sektor ketenagalistrikan, komitmen pemerintah terhadap pemanfaatan energi terbarukan juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang memberikan landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan berbagai bentuk dukungan seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, penetapan harga jual listrik dari EBT, serta pembentukan badan usaha penyedia tenaga listrik yang dapat bermitra dengan PT PLN (Persero).

Implikasi dari seluruh target ini adalah dikembangkannya proyek geothermal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah geothermal Lumut Balai Unit 2 di Sumatra Selatan dengan kapasitas 55 MV, geothermal Blawan Ijen di Jawa Timur dengan kapasitas 110 MV, dan Geothermal yang berlokasi di Gunung Prakas Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan kapasitas 110 MV. Melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 15 Januari 2009, megaprojek Geothermal Padarincang masuk kedalam wilayah kerja panas bumi (WKP) Kaldera Danau Banten.

Namun, transisi energi yang seharusnya ramah lingkungan sering kali melahirkan bentuk baru ketimpangan struktural. Di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geothermal yang digarap oleh PT Sintesa Geothermal Indonesia memicu resistensi sosial sejak 2010. Warga menilai proyek ini mengancam sumber air dan wilayah sakral, serta dilakukan tanpa partisipasi masyarakat.

Penolakan terhadap proyek tersebut melahirkan dua organisasi masyarakat berbasis keagamaan, yaitu Syarekat Perjuangan Rakyat Padarincang (SAPAR) dan Gerakan Perempuan SAPAR (GRAPAS). Kedua organisasi ini menjadi aktor utama dalam mengorganisasi resistensi sosial yang berakar pada nilai-nilai spiritualitas Islam serta kearifan lokal pesantren. Keberadaan mereka merefleksikan hubungan yang

kompleks antara agama dan politik agraria, di mana konflik atas sumber daya agraria tidak hanya merepresentasikan perebutan akses terhadap tanah, tetapi juga menjadi arena artikulasi legitimasi moral, identitas kultural, dan otoritas keagamaan dalam ruang sosial pedesaan.

Politik agraria merujuk pada relasi antara kekuasaan politik, struktur kepemilikan tanah, dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam (Peluso, 2018). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, politik agraria sering diwarnai oleh dominasi negara dan korporasi terhadap akses dan kontrol atas tanah masyarakat lokal (Li, 2020). Sehingga proyek-proyek pembangunan berbasis energi atau infrastruktur, termasuk salah satunya pembangunan geothermal, sering kali menjadi arena pertarungan politik agraria dimana masyarakat menjadi kelompok terdampak. Hal ini terjadi karena proyek tersebut mencerminkan pola “ekspansi kapitalisme hijau,” yang dalam pandangan aliran ekososialis merupakan bentuk baru dari ekspansi kapitalisme (Tanuro, 2013).

Persoalan agraria sebetulnya bukanlah isu baru di Indonesia, konflik-konflik agraria terbentang dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak era orde lama hingga kini. Namun banyak konflik-konflik agraria tereskalasi pada era orde baru dan diteruskan oleh rezim-rezim sesudahnya (Anugrah, 2019). Pada awalnya, konflik agraria selalu menempatkan petani sebagai aktor utama perlawanan, dimana perjuangan mempertahankan tanah dan ruang hidup dipandang sebagai perjuangan untuk kedaulatan atas tanah (Rachman, 2019). Namun kondisi ini semakin berubah, terutama ketika pemerintah melalui Proyek Strategi Nasional (PSN), baik pembangunan untuk sektor pertambangan maupun sektor energi, telah merenggut ruang-ruang hidup masyarakat dan mengubahnya sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan eksploitasi (Safitri, 2019).

Dalam konteks Padarincang, proyek geothermal dapat dipahami sebagai intervensi negara dan modal atas ruang agraria yang sebelumnya dikelola masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik yang muncul bukan sekadar soal kompensasi ekonomi, tetapi soal kedaulatan ruang hidup dan legitimasi politik atas tanah, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi masyarakat terhadap proyek tersebut. Studi mengenai resistensi agraria menyoroti bahwa gerakan perlawanan petani dan masyarakat lokal tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik, budaya, dan moral. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk protes terbuka, penolakan administratif, maupun mobilisasi simbolik seperti penggunaan narasi agama dan moralitas (Borras & Franco, 2013).

Selain itu, Lilja (2017) menjelaskan bahwa resistensi masyarakat terhadap dominasi negara dapat muncul dalam bentuk *everyday resistance* atau dikenal dengan istilah perlawanan sehari-hari seperti narasi keagamaan, penolakan simbolik, atau mobilisasi moral. *Everyday resistance* ini adalah bentuk resistensi lainnya yang lebih terstruktur atau kolektif (*organised resistance*), dimana praktik-praktik resistensi yang tampak individual dan tersembunyi sebenarnya terkait dengan konteks kekuasaan dan komponen resistensi yang lebih luas (Lilja, 2017). Di Padarincang, kelompok keagamaan seperti pesantren, tokoh ulama, dan majelis taklim menjadi aktor sosial penting dalam menggerakkan perlawanan terhadap proyek geothermal. Mereka tidak hanya menentang secara teknis, tetapi juga menegaskan hak moral dan spiritual atas tanah sebagai amanah Tuhan yang tidak boleh dirusak oleh kekuatan ekonomi-politik eksternal. Sehingga dalam hal ini, kelompok keagamaan seperti SAPAR dan GRAPAS dapat berperan sebagai aktor sosial sekaligus

agen moral politik yang mengartikulasikan penolakan proyek pembangunan dalam bahasa etika dan spiritualitas, bukan semata-mata ekonomi (Abdullah, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengambil judul “Politik Agraria dan Resistensi Lokal: Peran Kelompok Keagamaan dalam Penolakan Proyek Geothermal Padarincang.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami dua hal utama. *Pertama*, mengidentifikasi faktor-faktor politik dan agraria yang menyebabkan terjadinya konflik terkait proyek geothermal di Padarincang. *Kedua*, menganalisis bagaimana kelompok keagamaan berperan dalam membangun resistensi atau penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah konflik aktif antara masyarakat dan perusahaan geothermal sejak 2009. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tehnik wawancara mendalam dan wawancara terbuka. Peneliti juga memilih melakukan tehnik wawancara tak berstruktur, yaitu suatu tehnik dimana wawancara dilakukan secara alamiah tanpa adanya pedoman dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai, peneliti memilih teknik *purposive sampling*, yaitu mewawancarai pihak-pihak atau kelompok yang terlibat langsung dengan konflik-konflik yang telah peneliti jabarkan di latar belakang masalah. Melalui tehnik ini diharapkan mampu memudahkan peneliti mengungkap informasi dari informan kunci maupun pendukung.

Untuk memperkaya hasil penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini menekankan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara siklus dan interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyortir, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi dalam bentuk narasi, matriks, tabel, atau bagan yang memudahkan peneliti dalam menafsirkan temuan. Tahap terakhir, yaitu verifikasi, dilakukan untuk menarik kesimpulan sementara dan menguji validitasnya secara berulang berdasarkan bukti empiris yang tersedia (Miles & Huberman dalam Maulana, 2021).

Untuk menjamin keabsahan data (validitas), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, guna memperkuat kredibilitas hasil penelitian dan menguatkan kepercayaan dan validitas dalam penelitian kualitatif modern (Ahmed, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Agraria Proyek Geothermal

Kebijakan energi terbarukan di Indonesia merupakan bagian dari upaya transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menargetkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Dalam kerangka ini, proyek geothermal Padarincang di Kabupaten Serang, Banten, menjadi bagian dari implementasi kebijakan tersebut. Namun, di balik narasi transisi energi hijau, proyek ini justru memunculkan persoalan agraria baru yang memperlihatkan ketegangan antara kepentingan nasional, korporasi, dan hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya agraria.

Dalam praktiknya, proyek ini melibatkan pemberian izin eksplorasi kepada PT Sintesa Geothermal Indonesia (SGI) oleh pemerintah pusat tanpa melalui proses *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*, sebuah prinsip yang menekankan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap dan tanpa paksaan sebelum suatu proyek dilaksanakan di wilayah mereka (Kusniati, 2024). Pemerintah daerah dalam konteks ini lebih berperan sebagai perpanjangan tangan administratif negara, bukan sebagai mediator kepentingan masyarakat lokal. Kondisi ini mencerminkan sentralisasi kekuasaan dalam tata kelola sumber daya, di mana mekanisme partisipatif hanya bersifat formal dan tidak menyentuh substansi pengambilan keputusan (Li, 2020).

Persoalan tersebut memperlihatkan wajah baru dari politik agraria kontemporer di Indonesia. Jika pada masa sebelumnya konflik agraria banyak dipahami sebatas sengketa kepemilikan tanah antara petani dan negara atau korporasi, maka dalam konteks proyek energi seperti geothermal, konflik berkembang menjadi persoalan akses terhadap sumber daya alam strategis, tanah, air, dan ruang ekologis, serta pergeseran makna ekologis yang melekat pada wilayah tersebut (Peluso & Lund, 2011). Temuan lapangan menunjukkan bahwa bagi masyarakat Padarincang, tanah dan air tidak semata dipahami sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari identitas kultural dan spiritual yang menopang keberlangsungan hidup sosial dan religius komunitas lokal. Seorang tokoh masyarakat Padarincang menegaskan bahwa “tanah dan mata air di sini bukan hanya untuk bertani, tetapi menjadi bagian dari amanah leluhur yang harus dijaga. Padarincang itu sebagai sentra penyedia beras bagi masyarakat lokal di banten, Jika rusak, bukan hanya ekonomi yang hilang, tetapi juga jati diri kami sebagai masyarakat” (Wawancara tokoh masyarakat, 2024).

Lebih lanjut, hasil wawancara mendalam mengungkap adanya kekhawatiran kolektif masyarakat terhadap perubahan relasi ekologis pasca masuknya proyek geothermal. Masyarakat menilai bahwa eksploitasi energi panas bumi berpotensi mengganggu sumber air bersih, lahan pertanian, serta keseimbangan lingkungan yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari. Seorang informan menyatakan bahwa “air di Padarincang bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sumber kehidupan sawah dan ritual keagamaan. Ketika air terganggu, kehidupan sosial kami ikut terguncang” (Wawancara tokoh masyarakat, 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh dimensi simbolik dan spiritual yang sering kali terabaikan dalam perumusan kebijakan energi nasional.

Melalui lensa politik agraria kritis, proyek geothermal Padarincang dapat dibaca sebagai ekspresi dari ekspansi kapitalisme hijau yang membawa wacana “energi bersih”, namun kerap mengabaikan prinsip

keadilan sosial dan ekologis di tingkat lokal (Borras, Hall, Scoones, White, & Wolford, 2011). Hasil wawancara memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat, di mana keputusan strategis terkait pemanfaatan ruang hidup masyarakat lebih banyak ditentukan secara top-down. Masyarakat merasa dilibatkan secara formal, tetapi tidak substantif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan energi tidak pernah netral secara politik, melainkan menjadi arena kontestasi kepentingan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal dalam menentukan siapa yang berhak mengakses, mengontrol, dan memaknai sumber daya agraria.

Dengan demikian, kasus Padarincang menegaskan bahwa politik agraria kontemporer tidak lagi semata berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup pertarungan atas makna ekologis, spiritual, serta kedaulatan ruang hidup masyarakat lokal. Sebagaimana dikemukakan Peluso (2018), konflik agraria modern memperlihatkan bagaimana klaim atas alam selalu beririsan dengan identitas, kekuasaan, dan resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan yang mengancam keberlanjutan hidup mereka.

Resistensi Lokal dan Peran Kelompok Keagamaan

Dalam konteks proyek geothermal Padarincang, munculnya SAPAR (Santri dan Petani Padarincang Bergerak) dan GRAPAS (Gerakan Perempuan SAPAR) menjadi bentuk konkret dari resistensi lokal terhadap proyek energi yang dianggap mengancam kedaulatan ruang hidup masyarakat. Kedua kelompok ini bukan sekadar gerakan agraria biasa yang biasanya fokus pada distribusi ulang sumber daya sebagai respon dari struktur penguasaan tanah (Lestari, 2025), melainkan representasi dari politik agraria berbasis nilai keagamaan, di mana spiritualitas dan aktivisme politik saling berkelindan dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan hak agraria masyarakat desa.

SAPAR, yang terdiri dari santri, petani, dan kiai lokal, berperan sebagai wadah advokasi moral terhadap negara dan perusahaan. Gerakan ini menggabungkan simbol-simbol keagamaan dengan praktik politik yang damai dan komunikatif. Aksi-aksi seperti *istighosah* di Lokasi pintu masuk proyek geothermal, long march sepanjang jalan Padarincang-Cikoneng, dan blokade jalan proyek tidak hanya dimaknai sebagai bentuk protes sosial, tetapi juga sebagai ritual keagamaan yang mengandung makna spiritual dan ekologis. Dalam kerangka teori James C. Scott, bentuk-bentuk ini dapat dibaca sebagai *everyday forms of resistance* yakni perlawanan sehari-hari yang dilakukan dengan cara-cara simbolik, moral, dan kultural yang menantang hegemoni negara secara halus namun efektif. Resistensi SAPAR menjadi contoh bagaimana agama bertransformasi menjadi kekuatan politik yang mengartikulasikan aspirasi rakyat kecil terhadap kebijakan pembangunan yang eksploitatif (Scott dalam Lilja, 2017).

Sementara itu, GRAPAS (Gerakan Perempuan SAPAR) memperluas spektrum resistensi dengan menghadirkan perspektif gender dalam politik agraria. Perempuan dalam komunitas Padarincang memainkan peran strategis sebagai penjaga sumber air, pengelola pangan, dan pengatur ekonomi rumah tangga, yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas domestik Perempuan. Karena itu, ancaman terhadap sumber air akibat proyek geothermal dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan dan keberlanjutan keluarga (wawancara, tokoh agama, 2024). Dalam berbagai aksi publik, perempuan GRAPAS menegaskan narasi moral bahwa “air adalah kehidupan” dan “bumi adalah amanah Tuhan”, yang merefleksikan etos ekologis dan teologis Islam (Observasi, 2024). Dalam konteks ini, religiositas menjadi

bahasa perlawanan yang kuat, karena mengaitkan isu ekologis dengan tanggung jawab spiritual manusia terhadap ciptaan Tuhan (Mahmood, 2012).

Menariknya, meskipun GRAPAS kerap dipersepsikan semata sebagai kelompok petani perempuan, temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Padarincang justru menempati posisi sebagai aktor kunci yang memiliki peran strategis dalam mengonsolidasikan gerakan resistensi. Salah satu figur sentral dalam dinamika ini adalah Umi Eha, tokoh perempuan GRAPAS. Berdasarkan observasi langsung peneliti, berbagai rapat konsolidasi antara SAPAR, GRAPAS, serta kelompok aktivis lingkungan kerap dilaksanakan di kediaman Umi Eha yang berada di kompleks Pesantren Furu Ar-Raudhatul Baqiyat. Ruang domestik ini bertransformasi menjadi ruang politik alternatif yang memungkinkan pertemuan lintas aktor secara lebih cair dan egaliter.

Hasil wawancara mendalam dengan aktor nonpemerintah menunjukkan bahwa konsolidasi tersebut tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terhubung dengan jejaring advokasi yang lebih luas. Mad Haer, Direktur PENA Masyarakat, menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan di Padarincang merupakan bagian dari strategi penguatan solidaritas gerakan. Ia menegaskan bahwa “perlawanan di Padarincang tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri. Tugas kami adalah memastikan suara warga, terutama perempuan, terhubung dengan jaringan advokasi yang lebih luas agar tidak mudah dilemahkan” (Wawancara PENA Masyarakat, 2024). Pernyataan ini menunjukkan peran organisasi masyarakat sipil sebagai *broker* solidaritas yang menjembatani kepentingan lokal dengan ruang advokasi nasional.

Konsolidasi gerakan kemudian berkembang secara nasional dengan melibatkan berbagai organisasi nonpemerintah seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Greenpeace, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Serikat Petani Pasundan (SPP). Seorang aktivis WALHI yang terlibat dalam pendampingan kasus Padarincang menyatakan bahwa konflik geothermal ini mencerminkan persoalan struktural dalam kebijakan energi nasional. Menurutnya, “kasus Padarincang bukan kasus tunggal, tetapi bagian dari pola besar transisi energi yang mengorbankan ruang hidup masyarakat. Karena itu, kami melihat pentingnya menguatkan basis warga, terutama perempuan, sebagai subjek utama perlawanan” (Wawancara aktivis WALHI, 2024).

Keterlibatan jaringan aktor nonpemerintah ini dilakukan untuk memperluas dukungan advokasi, memperkuat posisi tawar masyarakat, serta memastikan isu penolakan proyek geothermal Padarincang memperoleh perhatian di tingkat regional maupun nasional. Melalui jaringan tersebut, berbagai strategi seperti pendampingan hukum, kampanye publik, riset advokasi, dan mobilisasi massa dapat dijalankan secara lebih terkoordinasi, sehingga gerakan resistensi memiliki legitimasi yang lebih kuat dan jangkauan yang lebih luas. (Lestari, 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Dhoif, salah satu tokoh masyarakat yang konsisten melakukan konsolidasi jaringan, penolakan terhadap proyek geothermal Padarincang berkembang dalam rentang waktu panjang sejak penetapan wilayah sebagai WKP Kaldera Rawa Dano pada 2009. Penolakan awal muncul pada 2013 dan meningkat setelah eksplorasi dimulai tahun 2015. Pada 2016–2018, resistensi memasuki fase intens, ditandai dengan reaksi warga terhadap pembangunan akses jalan, aksi demonstrasi

ribuan warga, pemblokiran jalur proyek, serta istighosah akbar sebagai bentuk protes. Pada periode ini, SAPAR dan kelompok keagamaan mengambil peran penting dalam mengorganisasi mobilisasi masyarakat.

Memasuki 2019 hingga 2025, rangkaian penolakan terus berlanjut melalui longmarch ke Istana Presiden (2019), pemasangan spanduk dan aksi konsolidasi (2021), unjuk rasa lanjutan (2022), hingga penyelenggaraan istighosah dan panggung rakyat di area proyek (2023–2024). Pada 2025, peran kelompok perempuan seperti GRAPAS semakin menonjol dalam menjaga kesinambungan resistensi, yang dijaga melalui kegiatan yang dinamakan Ngaji Ekologis. Keseluruhan rangkaian waktu tersebut menunjukkan pola penolakan yang konsisten, terorganisasi, dan berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Kedua gerakan ini, SAPAR dan GRAPAS tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen resistensi terhadap proyek geothermal, tetapi juga berperan dalam membangun ruang publik alternatif (*alternative public sphere*), yakni arena sosial-politik di mana masyarakat lokal dapat memproduksi, mendistribusikan, dan menegosiasikan wacana serta kepentingan mereka secara mandiri, di luar dominasi negara dan logika pasar. Konsep ini sejalan dengan kritik terhadap model ruang publik Habermasian yang kerap mengabaikan suara kelompok marjinal; dalam konteks Padarincang, ruang publik alternatif justru tumbuh dari praktik-praktik lokal berbasis agama, komunitas, dan solidaritas agraria (Raquel, 2024).

Dalam ruang ini, legitimasi politik tidak dibangun melalui mekanisme formal elektoral, melainkan melalui otoritas moral dan simbolik yang berakar pada nilai-nilai agama, etika ekologis, dan pengalaman hidup sehari-hari masyarakat. Agama berfungsi sebagai sumber *symbolic power*, yang memungkinkan masyarakat menantang definisi resmi pembangunan yang diproduksi oleh negara dan korporasi. Dengan memaknai tanah dan air sebagai amanah Tuhan, bukan sekadar komoditas ekonomi, SAPAR dan GRAPAS melakukan apa yang oleh Li (2020) disebut sebagai *politics of articulation*, yaitu upaya menghubungkan identitas, nilai, dan klaim material ke dalam narasi politik yang koheren dan bermakna.

Resistensi yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa politik agraria tidak semata berakar pada konflik ekonomi dan kepemilikan tanah, tetapi pada perebutan makna atas ruang hidup (*contested meanings of place*). Tanah, air, dan lanskap ekologis di Padarincang bukan hanya objek material, tetapi ruang simbolik yang sarat dengan nilai spiritual, sejarah, dan identitas kolektif. Perebutan makna ini menjadi krusial karena siapa yang berhak mendefinisikan alam, sebagai sumber energi nasional atau sebagai ruang hidup sakral, akan menentukan arah kebijakan dan relasi kekuasaan di tingkat lokal (Peluso & Lund, 2011).

Dalam perspektif ekologi politik keagamaan, relasi antara agama, lingkungan, dan politik di Padarincang memperlihatkan bentuk baru dari praktik emansipatoris berbasis iman. Agama tidak ditempatkan sebagai variabel kultural yang pasif, melainkan sebagai kekuatan transformatif yang membentuk kesadaran ekologis, etika perlawanan, dan solidaritas sosial (Smith, J. D., Adam, R., & Maarif, S., 2024). Spiritualitas Islam yang diartikulasikan oleh SAPAR dan GRAPAS berfungsi sebagai landasan moral untuk menuntut hak atas tanah, air, dan keberlanjutan hidup, sekaligus sebagai mekanisme untuk melawan marginalisasi politik dan ekologis.

Dengan demikian, gerakan SAPAR dan GRAPAS menegaskan bahwa politik agraria kontemporer di Indonesia tidak dapat dipahami semata melalui lensa ekonomi politik klasik, tetapi perlu dibaca sebagai arena kompleks di mana modal kultural, spiritualitas, dan produksi makna saling berkelindan. Praktik ini memperkaya kajian politik agraria dengan menunjukkan bahwa iman dan spiritualitas dapat berfungsi sebagai sumber daya politik yang emansipatoris, membuka ruang bagi model pembangunan alternatif yang lebih adil secara sosial dan ekologis.

Agama sebagai Modal Politik Kultural

Resistensi masyarakat Padarincang terhadap proyek geothermal menunjukkan bahwa agama berfungsi bukan sekadar sebagai sistem kepercayaan personal, melainkan sebagai modal politik kultural yang berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan mobilisasi politik rakyat. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, modal kultural merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang melekat pada nilai, norma, dan praktik sosial, yang dapat dikonversi menjadi modal sosial dan politik ketika diartikulasikan secara strategis oleh kelompok sosial tertentu (Verwiebe, R., & Hagemann, S., 2024). Dalam konteks Padarincang, kelompok SAPAR (Santri dan Petani Padarincang Bergerak) dan GRAPAS (Gerakan Perempuan SAPAR) berhasil mengolah ajaran, simbol, dan otoritas keagamaan Islam sebagai sumber daya kultural yang memperkuat posisi tawar masyarakat lokal dalam menghadapi negara dan korporasi energi.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa agama menjadi kerangka utama dalam memahami ancaman proyek geothermal terhadap kehidupan masyarakat. Seorang tokoh agama di Padarincang menegaskan bahwa “perlawanan ini bukan semata urusan tanah, tetapi soal amanah Tuhan. Kalau alam rusak, berarti kami gagal menjaga titipan-Nya” (Wawancara tokoh agama, 2024). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana wacana keagamaan membentuk kesadaran ekologis kolektif yang melampaui kepentingan ekonomi semata. Agama, dalam hal ini, menjadi bahasa moral yang mampu menyatukan berbagai lapisan sosial, petani, santri, perempuan, dan tokoh adat, dalam satu narasi perjuangan bersama.

Masjid, pesantren, dan forum pengajian di Padarincang tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai arena politik rakyat tempat wacana keadilan ekologis diproduksi dan disirkulasikan. SAPAR secara aktif memanfaatkan istighosah, zikir bersama, khutbah Jumat, dan pengajian rutin sebagai medium untuk menginternalisasi pesan keagamaan tentang amanah manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifatullah fil ardh*) dan kewajiban menjaga keseimbangan alam. Seorang anggota SAPAR menjelaskan bahwa “melalui pengajian, kami diajarkan bahwa merusak alam itu dosa. Jadi ketika kami menolak geothermal, itu juga bagian dari ibadah” (Wawancara anggota SAPAR, 2024). Praktik ini memperlihatkan bagaimana simbol-simbol religius bertransformasi menjadi alat mobilisasi moral yang memperkuat legitimasi gerakan resistensi (Bayat, 2013).

Secara teoritis, temuan lapangan ini memperlihatkan bagaimana modal kultural religius beroperasi dalam arena politik agraria melalui dua mekanisme utama. Pertama, produksi makna simbolik, di mana ajaran Islam tentang keadilan sosial, keseimbangan alam (*mizan*), dan larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ardh*) digunakan untuk membingkai narasi perlawanan terhadap proyek geothermal. Kedua, akumulasi legitimasi sosial, di mana figur kiai, ustaz, dan ibu-ibu pengajian berperan sebagai agen moral yang memiliki otoritas simbolik dalam memediasi nilai agama dan tindakan politik masyarakat

(Mahmood, 2012). Seorang anggota GRAPAS menyatakan bahwa “ketika ibu-ibu bergerak, itu karena kami merasa menjaga air dan tanah sama dengan menjaga masa depan anak-anak, dan itu perintah agama” (Wawancara anggota GRAPAS, 2024).

Dengan demikian, resistensi yang berlangsung di Padarincang tidak hanya bersifat material, mempertahankan tanah dan air sebagai sumber ekonomi, tetapi juga bersifat simbolik dan ideologis, karena berkaitan dengan upaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas yang dianggap suci. Analisis ini memperlihatkan adanya hibriditas antara perjuangan agraria dan spiritualitas, di mana agama menjadi ruang pertemuan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis. Dalam perspektif ekologi politik keagamaan, agama tidak lagi dipahami sebagai penghambat modernisasi, melainkan sebagai sumber daya kultural yang mampu menumbuhkan kesadaran ekologis, etika lingkungan, dan solidaritas sosial (Gottlieb, 2006).

Dalam konteks Padarincang, ajaran Islam tidak hanya memotivasi perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menyediakan kerangka moral bagi tindakan kolektif untuk mempertahankan keseimbangan ekologis sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, resistensi masyarakat Padarincang memperlihatkan fungsi ganda agama: sebagai modal kultural yang menghubungkan keyakinan dengan praktik sosial, serta sebagai modal simbolik yang memberi legitimasi moral terhadap gerakan politik rakyat. Fenomena ini menantang pandangan sekuler dalam teori politik modern yang memisahkan agama dari ruang publik, sekaligus menegaskan bahwa politik agraria kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi kultural dan spiritual masyarakat lokal (Li, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik geothermal Padarincang merepresentasikan dinamika politik agraria kontemporer di Indonesia, di mana proyek energi terbarukan tidak serta-merta bebas dari persoalan ketimpangan struktural. Proyek geothermal yang dibingkai dalam narasi transisi energi hijau justru memunculkan konflik atas akses, kontrol, dan makna ruang hidup masyarakat lokal. Temuan penelitian menegaskan bahwa konflik agraria tidak lagi terbatas pada sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup perebutan makna ekologis, spiritual, dan kedaulatan sosial atas tanah dan sumber air yang menjadi basis kehidupan masyarakat Padarincang.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan peran strategis kelompok keagamaan, SAPAR dan GRAPAS sebagai aktor politik kultural dalam mengorganisasi resistensi lokal. Kedua kelompok tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah protes sosial, tetapi juga sebagai produsen ruang publik alternatif yang menantang hegemoni negara dan korporasi melalui otoritas moral, simbol keagamaan, dan solidaritas komunitas. Agama, dalam konteks ini, beroperasi sebagai modal kultural dan simbolik yang mengartikulasikan keadilan ekologis, hak atas ruang hidup, serta legitimasi politik rakyat, sekaligus memperkaya pemahaman tentang hubungan antara agama, lingkungan, dan politik agraria.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan energi yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan sensitif terhadap dimensi sosial-kultural masyarakat lokal. Transisi energi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknokratis dan target emisi, tetapi harus mempertimbangkan

relasi kuasa, nilai-nilai spiritual, serta hak masyarakat atas ruang hidupnya. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik agraria dan ekologi politik keagamaan dengan menunjukkan bahwa iman dan spiritualitas dapat menjadi kekuatan emansipatoris dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis di tengah agenda pembangunan nasional...

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2018). *Konstruksi sosial agama dan politik lokal di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, Article 100051. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>

Anugrah, I. (2019). Persoalan agraria dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Prisma*, 38(3), 3–16.

Bayat, A. (2013). *Life as politics: How ordinary people change the Middle East* (2nd ed.). Stanford University Press.

Borras, S. M., & Franco, J. C. (2013). Global land grabbing and political reactions “from below”. *Third World Quarterly*, 34(9), 1723–1747. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.843845>

Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>

Dewan Energi Nasional. (2023). *Laporan kinerja tahun 2023*. Sekretaris Dewan Energi Nasional Republik Indonesia.

Hogemann, Edna Raquel. (2024). *The Selectivity of the Public Sphere and Subaltern Public Spheres: Perspectives of Habermas and Nancy Fraser and Their Impact on Human Rights Public Policies*. Revista Consinter. 307-325 DOI: <https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00019.13>

Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2025, January). *Konflik agraria naik 21%*. <https://www.kpa.or.id/2025/01/kpa-konflik-agraria-naik-21/>

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025). *Catatan akhir tahun 2024: Adakah reforma agraria di bawah komando Prabowo*. <https://www.kpa.or.id/publikasi/adakah-reforma-agraria-di-bawah-komando-prabowo/>

Kusniati, R. (2024). Free, prior, and informed consent principles as Indigenous peoples' right: Soft law or hard law? *Jambe Law Journal*, 7(1), 169–193. <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.350>

Lestari, A. (2025). *Politik agraria: Sejarah, perkembangan, dan konflik*. Kreasi Cendekia Pustaka.

Li, T. M. (2020). *Land's end: Capitalist relations on an Indigenous frontier*. Duke University Press.

Lilja, M., Baaz, M., Schulz, M., & Vinthagen, S. (2017). How resistance encourages resistance: Theorizing the nexus between power, organised resistance, and everyday resistance. *Journal of Political Power*, 10(1), 40–54. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2017.1286084>

- Mahmood, S. (2012). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Princeton University Press.
- Maulana, A. T. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Jurnal Signal*, 10(2), 296–308.
- Peluso, N. L. (2018). Entangled territories in small-scale gold mining frontiers. *World Development*, 101, 400–416. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.006>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300.
- Rachman, N. F. (2019). Meneliti proses kebijakan land reform di Indonesia. *Jurnal Prisma*, 38(3), 17–37.
- Safitri, H. (2019). Urbanisasi dan industri pertambangan. *Jurnal Prisma*, 38(3), 85–99.
- Smith, J. D., Adam, R., & Maarif, S. (2024). How social movements use religious creativity to address environmental crises in Indonesian local communities. *Global Environmental Change*, 84, Article 102772. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102772>
- Tanuro, D. (2013). *Green capitalism: Why it can't work*. Merlin Press.
- Verwiebe, R., & Hagemann, S. (2024). Bourdieu revisited: New forms of digital capital—Emergence, reproduction, inequality of distribution. *Information, Communication & Society*. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2358170>

PROFIL SINGKAT

Agisthia Lestari, S.Sos., M.Sos., adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang Kota Serang, Banten. Ia menyelesaikan pendidikan magister di bidang Ilmu Politik di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 2020. Penelitiannya banyak membahas isu-isu sosial, politik rekognisi dan konflik. Saat ini, penulis merupakan anggota Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) Kluster Wilayah Banten Periode 2024-2029, Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik UNPAM Kampus Serang, Tim Satgas PPKPT UNPAM Kampus Serang, dan Asesor Kebijakan Publik Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penulis telah menerbitkan 1 buku referensi yang berjudul Politik Agraria: Sejarah, Perkembangan, dan Konflik pada tahun 2025. Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam 2 buku bunga rampai dengan Judul: Perilaku Organisasi dan Ilmu Politik: Teori, Sistem, dan Dinamika Kontemporer yang diterbitkan tahun 2025.